



PUTUSAN

Nomor 340 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT SEA WORLD INDONESIA (SWI), tempat kedudukan dahulu di Jalan Lodan Timur Nomor 7, Jakarta Utara, sekarang di Jalan Pasir Putih Raya Blok E-5D Nomor 12, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Jessy Quantero dan Ritzky R. Sofjan, Direktur PT Sea World Indonesia, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Adderio Rian, S.H.;
2. Ir. Satya Wishnu Wardhana, S.H.,MBA.;
3. Kasino, S.H.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara SWR & Associates yang beralamat di Jalan Bakti I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 02/SWI-BOD/II/2017, tanggal 28 Februari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA BIDANG KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dr. Riyatno, S.H.,LL.M., Kepala Pusat Bantuan Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Rio Sudarsono, S.H., Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Tentiana Rusbandi, S.H.,M.H., Kepala Bidang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Amanda Yoseanie, S.H.,LL.M., Kepala Sub Bidang Pidana Dan Tata Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Abid Wahid Sasmito, S.H.,LL.M., Kepala Sub Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nova Herlangga Masrie, S.H.,M.H., Kepala Sub Bidang Arbitrase, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Ratih Indriningtyas, S.H., Kepala Sub Bidang Alternatif Penyelesaian Sengketa, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Aldy Mi'rozul, S.H., Analis Bantuan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Mokh. Zidny Fadlan, S.H., Analis Pertimbangan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/A.1/2016, tanggal 21 Juni 2016;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Gugatan:

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/1/C/PMDN/2016, tanggal 10 Maret 2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.419/MENHUT-II/2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Taman Satwa Khusus kepada PT Sea World Indonesia di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal), yang dikirim melalui jasa kurir serta diterima oleh Penggugat pada tanggal 5 April 2016;

Gugatan ini Penggugat ajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan seperti dimaksudkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 seperti telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diterbitkan tanggal 10 Maret 2016, sedangkan gugatan diajukan tanggal 17 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Penggugat tindakan Tergugat (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak mengindahkan Prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan Penggugat khususnya, dan penanam modal pada umumnya;

Dasar Gugatan:

1. Surat Keputusan Tergugat Nomor 1/1/C/PMDN/2016, tanggal 10 Maret 2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.419/MENHUT-II/2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Taman Satwa Khusus kepada PT Sea World Indonesia di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta adalah merupakan "Keputusan Tata Usaha Negara" seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Surat Keputusan tersebut merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Bersifat konkrit, artinya Surat Keputusan Objek sengketa yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, karena materi yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah nyata (kongkret), yaitu mengenai izin yang diberikan kepada Penggugat yang kemudian dicabut oleh Keputusan Tata Usaha Negara termaksud;

Bersifat individual artinya Surat Keputusan Objek sengketa itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dalam hal ini adalah Penggugat;

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya terhadap Keputusan Tata Usaha Negara termaksud tidak dapat diajukan permohonan banding kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya;

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tersebut diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2016 dan disampaikan melalui jasa kurir serta

Halaman 3 dari 29 halaman. Putusan Nomor 340 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Penggugat pada tanggal 5 April 2016, sehingga gugatan ini didaftarkan di dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yaitu tenggang waktu 90 hari seperti yang dinyatakan di dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);

3. Sehubungan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa tersebut, Penggugat merasa berkepentingan, karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan pencabutan atas izin yang diberikan kepada Penggugat, padahal adanya izin tersebut sangat diperlukan oleh Penggugat untuk menjalankan usahanya dan melakukan kegiatan memberikan sarana pendidikan / edukasi dan penelitian berkaitan dengan masalah biota-biota ikan langka kepada publik dan khususnya kepada sekolah-sekolah guna mempelajari kehidupan ikan langka yang diperoleh dari biota air laut dan air tawar yang telah berada di wahana Penggugat, sebagaimana misi dari PT Sea World Indonesia (Penggugat) selain wisata, konservasi adalah juga edukasi, selain itu, akibat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat tidak dapat melakukan ekspansi terhadap wahana-wahana biota ikan langka yang selama ini belum ada di Indonesia dan bertaraf Internasional;

Alasan Gugatan;

Adapun alasan diajukannya gugatan Tata Usaha Negara tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ("Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa"), yaitu Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/1/C/PMDN/2016, tanggal 10 Maret 2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.419/MENHUT-II/2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Taman Satwa Khusus kepada PT Sea World Indonesia di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. (akan dibuktikan dalam persidangan);
3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tersebut merugikan kepentingan Penggugat, karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa itu mencabut izin yang diberikan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 29 halaman. Putusan Nomor 340 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun kerugian Penggugat yang ditimbulkan dengan adanya pencabutan izin tersebut oleh Tergugat adalah:

- a. Kerugian immateriil berupa:
 - a) Hilangnya kesempatan bagi Penggugat dalam mendidik / melatih karyawan Penggugat untuk memelihara / merawat ikan langka yang diperoleh dari biota air laut dan air tawar baik di perairan Indonesia maupun Internasional, namun tidak terbatas pada biota-biota langka yang telah ada di wahana PT Sea World Indonesia (Penggugat) tetapi juga biota-biota langka yang belum ada di wahana PT Sea World Indonesia pada saat ini, seperti antara lain Duyung (*Dugong Dugon*), Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*), Penyu Hijau (*Chelonia mydas*), Penyu Pipih (*Natator depressa*), Kura-kura biuku (*Orlitia borneonensis*), Kura-kura Ambon (*Cuora amboinenses*), Kura-kura dada merah (*Emudura subglobosa*), Kura-kura ceper (*Notochelys platynota*) Kura-kura leher panjang (*Chelodinia gunaleni*), Labi-labi (*Amyda cartilaginea*) Piranha, dan sebagainya;
 - b) Hilangnya kesempatan untuk memberikan edukasi kepada publik khususnya sekolah-sekolah untuk dapat mempelajari kehidupan ikan langka yang diperoleh dari biota air laut dan air tawar yang telah berada di wahana Penggugat, sebagaimana misi dari PT Sea World Indonesia (Penggugat) selain wisata, konservasi adalah juga edukasi;
 - c) Hilangnya reputasi nama baik Penggugat sebagai lembaga konservasi yang telah dikenal secara luas, baik di Indonesia maupun Internasional selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- b. Kerugian materiil yang ada pada saat ini, berupa hilangnya hak Penggugat untuk memelihara biota laut yang langka, yang dapat dipertunjukkan untuk memperoleh keuntungan ekonomis;
- c. Kerugian materiil di masa yang akan datang berupa hilangnya kesempatan untuk mengelola wahana ikan langka dan hilangnya keuntungan dari hak opsi pengelolaan selama 20 (dua puluh) tahun yang tidak diberikan sesuai Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Pengalihan Hak Atas Undersea World Nomor 81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H, sehingga jika Penggugat berhasil memenangkan sengketa perdata yang saat ini sedang diperiksa di forum peradilan perdata, Penggugat tidak akan

Halaman 5 dari 29 halaman. Putusan Nomor 340 K/TUN/2017



dapat menjalankan usaha untuk mengelola wahana pertunjukan biota laut secara ekonomis di Taman Impian Jaya Ancol. Hal ini menimbulkan kerugian berupa hilangnya keuntungan Penggugat di masa depan sebagai berikut:

Keuntungan yang diharapkan selama 20 tahun dari pengelolaan Wahana Undersea World di Taman Impian Jaya Ancol sebesar Rp453.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh tiga miliar Rupiah), yang didapat dari perhitungan keuntungan tahunan sebesar Rp22.650.000.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) per tahun, dari hak opsi yang seharusnya diberikan;

4. Bahwa sesuai dengan asas *Contrarius actus* dalam hukum administrasi negara yakni asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya, karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu Tergugat sebenarnya tidak mempunyai wewenang untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara termaksud, sebab:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah mencabut berlakunya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.419/MENHUT-II/2010 tanggal 20 Juli 2010. (akan dibuktikan dalam persidangan);
- 2) Pejabat yang berwenang untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.419/MENHUT-II/2010 tanggal 20 Juli 2010 secara hukum adalah Menteri Kehutanan itu sendiri, atau sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3) Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa untuk dan atas nama Pejabat Tata Usaha Negara lain, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 4) Tergugat tidak menduduki jabatan sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tergugat hanyalah Pejabat yang mendapat delegasi untuk melaksanakan tugas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;-
- 5) Secara hukum, Tergugat tidak berwenang untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, karena:
 - a) Wewenang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.419/MENHUT-II/2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Taman Satwa Khusus



kepada PT Sea World Indonesia di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (yang dicabut oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa) merupakan wewenang atribusi, karena wewenang tersebut diberikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI oleh ketentuan Undang – Undang, yaitu Pasal 36 ayat (4) jo Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- b) Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:

Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan / atau undang-undang;

- c) Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, wewenang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut di atas tidak dapat didelegasikan kepada Tergugat, kecuali pendelegasian wewenang tersebut ditentukan di dalam Undang – Undang;

- d) Di dalam perkara ini, pendelegasian wewenang termaksud tidak didasarkan pada Undang – Undang, melainkan didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/ Menhut.II/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.97/ Menhut.II/2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (akan dibuktikan dalam persidangan);

- e) Di samping itu, Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Menhut.II/2015 tanggal 27 Januari 2015 (akan dibuktikan dalam persidangan), menyatakan:

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi;



- f) Ketentuan di atas menunjukkan bahwa yang didelegasikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Tergugat hanyalah wewenang untuk menerbitkan perizinan dan non perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, bukan wewenang untuk mencabut izin yang sudah diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang mencabut izin yang sudah diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- g) Uraian di atas menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/ Menhut.II/2015 tanggal 27 Januari 2015, Tergugat tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;
- Bahwa karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan oleh Pejabat yang tidak berwenang, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dinyatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak sah;
5. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa pun bertentangan dengan Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 14 PK/TUN/2015 tanggal 7 April 2015, yang menyatakan dengan tegas bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ketika masih berlangsung sengketa perkara perdata di Pengadilan Negeri padahal pejabat Tata Usaha Negara terkait mengetahui dengan sungguh bahwa objek sengketa sedang dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri, dinyatakan pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah melanggar Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum;
6. Bahwa sebagaimana diuraikan di bagian bawah gugatan ini (vide angka 10 huruf a dan b) dan sebagaimana dilihat dari surat-surat Penggugat yang disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (akan dibuktikan dalam persidangan), dan merujuk pada Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor S.92/menhut.iu/SET/2015, tanggal 16 Februari 2015, yang pada pokoknya menyebutkan terkait untuk penghentian izin aquaria serta izin peragaan jenis tumbuhan dan satwa liar dalam negeri terhadap PT Sea World Indonesia (Penggugat), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunggu keputusan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*inkracht*) terkait permasalahan hukum antara PT Taman Impian Jaya Ancol dan PT Sea World Indonesia (Penggugat) (akan dibuktikan dalam persidangan), serta bukti mengenai adanya sengketa perdata antara Penggugat dengan PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (akan dibuktikan dalam persidangan), Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa di dalam perkara ini diterbitkan pada saat terdapat sengketa perdata antara Penggugat dengan PT Pembangunan Jaya Ancol. Tbk. yang pada saat ini masih diperiksa di forum pengadilan. Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 14 PK/TUN/2015 tanggal 7 April 2015;

7. Bahwa karena yurisprudensi adalah salah satu sumber hukum, maka Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang bertentangan dengan yurisprudensi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa harus dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Bahwa selain itu, Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa itu pwn bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan asas “kecermatan” sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 1) Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diberi Nomor 1/1/C/PMDN/2016. Ini menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara termaksud ditujukan kepada perusahaan yang berstatus sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap Penggugat, karena Penggugat berstatus sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), sesuai dengan izin usaha PMA yang dikeluarkan oleh BKPM Nomor 592/T/PARSENIBUD/1999 tanggal 28 Oktober 1999. (akan dibuktikan dalam persidangan);
 - 2) Konsiderans pada bagian “Menimbang” huruf e dan huruf f (vide SK Kepala BKPM Nomor 1/1/C/PMDN/2016) menyatakan:
 - e. Bahwa kepada PT Sea World Indonesia telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan Surat Direktur

Halaman 9 dari 29 halaman. Putusan Nomor 340 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem A.n
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor dst

f. Bahwa terhadap peringatan tersebut huruf e, telah ditanggapi oleh PT Sea World Indonesia, namun substansi tanggapan yang disampaikan tidak dapat diterima karena tidak menjawab materi peringatan”;

Isi pertimbangan sebagaimana dikutip di atas jelas bertentangan dengan asas “kecermatan”, karena Penggugat telah menanggapi peringatan termaksud dengan jawaban yang substantial yang pada pokoknya menyatakan:

- a) Bahwa Penggugat masih dalam keadaan sengketa dengan PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.;
 - b) Bahwa sengketa tersebut melibatkan banyak perkara, ada yang masih dalam proses pemeriksaan di tingkat Pengadilan Tinggi dan ada yang masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung; dan;
 - c) Bahwa PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk telah menghalangi Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Taman Satwa Khusus yang diberikan kepada Penggugat; (akan dibuktikan dalam persidangan);
 - d) Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah melanggar Asas Kecermatan, karena tidak memperhatikan isi Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor S.92/Menhut.iu/SET/ 2015, tanggal 16 Februari 2015, yang menyatakan bahwa terkait untuk penghentian izin aquaria serta izin peragaan jenis tumbuhan dan satwa liar dalam negeri terhadap PT Sea World Indonesia (Penggugat), Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan menunggu keputusan hukum tetap (*inkracht*) terkait permasalahan hukum antara PT Taman Impian Jaya Ancol dan PT Sea World Indonesia (Penggugat). (akan dibuktikan dalam persidangan);
- 3) Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 14 PK/TUN/2015 tanggal 7 April 2015, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan pada saat ada sengketa perdata yang diperiksa di forum pengadilan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan ”Asas Kecermatan”;



- b. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara termaksud bertentangan dengan asas “ketidakberpihakan” seperti yang dimaksud di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 1) Sebagaimana diuraikan di atas, ketidak-mampuan Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Taman Satwa Khusus disebabkan karena PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. tidak memberikan kemungkinan bagi Penggugat untuk melaksanakan hal tersebut;
 - 2) Di dalam perkara ini Tergugat malah menjatuhkan sanksi pencabutan izin kepada Penggugat dan tidak menjatuhkan sanksi atau teguran apa pun terhadap PT Pembangunan Jaya Ancol. Tbk.;
 - 3) Uraian di atas menunjukkan bahwa di dalam perkara ini Tergugat telah berpihak kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk di dalam sengketa yang ada di antara Penggugat dengan PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk., padahal adanya sengketa yang sedang diproses di peradilan ini jelas diketahui oleh Tergugat maupun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa bertentangan dengan asas “kepastian hukum” sebagai yang dimaksud di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN;
- 1) Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyatakan:
“Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara”;
 - 2) Bahwa sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan kepatutan Tergugat harus menghormati lembaga pengadilan yang sedang memeriksa dan mengadili sengketa yang ada antara Penggugat dengan PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.;
 - 3) Bahwa sesuai dengan kepatutan yang merupakan unsur dari asas “kepastian hukum”, karena ada sengketa antara Penggugat dengan PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. yang masih diperiksa oleh



Lembaga Pengadilan yang berwenang, Tergugat seharusnya tidak melakukan tindakan hukum apa pun sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap di dalam perkara antara Penggugat dengan PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.;

- 4) Bahwa menurut Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 14 PK/TUN/2015 tanggal 7 April 2015, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan mengenai satu masalah padahal masalah tersebut termasuk dalam sengketa perdata yang diperiksa di forum pengadilan, harus dinyatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan "Asas Kepastian Hukum";
9. Bahwa dari isi uraian pada angka 9 di atas dapat disimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya antara lain:
 - a. Asas kepastian hukum;
Sebagaimana telah diuraikan pada angka 9 point c di atas, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa bertentangan dengan asas "kepastian hukum", bahwa sehubungan dengan adanya sengketa antara Penggugat dengan PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. yang masih diperiksa oleh Lembaga Pengadilan yang berwenang, Tergugat seharusnya tidak melakukan tindakan hukum apa pun sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);
 - b. Asas kecermatan;
Sebagaimana telah diuraikan pada angka 9 huruf a diatas, Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan asas "kecermatan", karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tersebut diberi Nomor 1/1/C/ PMDN/2016, ini menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara termaksud ditujukan kepada perusahaan yang berstatus sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap Penggugat, karena Penggugat berstatus sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), sesuai dengan izin usaha PMA yang dikeluarkan oleh BKPM Nomor 592/T/PARSENIBUD/1999 tanggal 28 Oktober 1999;
 - c. Asas ketidak berpihakan;



Sebagaimana telah diuraikan pada angka 9 huruf b di atas, bahwa di dalam perkara ini Tergugat malah menjatuhkan sanksi pencabutan izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Taman Satwa Khusus kepada Penggugat dan tidak menjatuhkan sanksi atau teguran apa pun terhadap PT Pembangunan Jaya Ancol,Tbk., hal ini menunjukkan bahwa di dalam perkara ini Tergugat telah berpihak kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. di dalam sengketa yang ada di antara Penggugat dengan PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. padahal adanya sengketa ini jelas diketahui oleh Tergugat maupun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) Keputusan Tata Usaha Negara termaksud harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Keputusan Tergugat tersebut menurut Penggugat tidak mencerminkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) dan sangatlah bertentangan dengan perundang-undangan dan dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak cermat, kurang hati-hati, dan tidak menggambarkan kepastian hukum;

10. Bahwa karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak sah, bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa harus dibatalkan oleh Putusan Pengadilan, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Bahwa karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang dicabut oleh Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.419/MENHUT-II/2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Taman Satwa Khusus kepada PT Sea World Indonesia di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta harus dinyatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang sah dan berlaku;



12. Bahwa karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), Tergugat harus dikenai kewajiban untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara termaksud;
13. Bahwa dengan dasar dan alasan gugatan yang telah Penggugat sampaikan di atas, bahwa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/1/C/PMDN/2016, tanggal 10 Maret 2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.419/MENHUT-II/2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Taman Satwa Khusus kepada PT Sea World Indonesia di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, telah jelas melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, sudah selayaknya menurut hukum untuk dinyatakan batal, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara ini untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/1/C/PMDN/2016, tanggal 10 Maret 2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.419/MENHUT-II/2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Taman Satwa Khusus kepada PT Sea World Indonesia di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/1/C/PMDN/2016, tanggal 10 Maret 2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.419/MENHUT-II/2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Taman Satwa Khusus kepada PT Sea World Indonesia di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Prematur;

1. Di halaman 10 angka 4) gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Peraturan Nomor P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2015 tidak mempunyai kekuatan hukum, karena Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebab:
 - a. Wewenang yang dilimpahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala BKPM berdasarkan Peraturan Menteri tersebut di atas adalah wewenang atributif yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan wewenang atributif tidak boleh didelegasikan;
2. Dengan mengajukan dalil tersebut di atas, gugatan Penggugat jelas merupakan gugatan yang prematur, karena seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan *judicial review* terhadap Peraturan Nomor P.97/Menhut-II/2014 berdasarkan alasan bahwa Peraturan Menteri ini bertentangan dengan pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Sesudah ada Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Peraturan Nomor P.97/ Menhut-II/2014 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, barulah Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ini;
3. Berdasarkan asas "*Presumption of Legality*", selama Peraturan Nomor P.97/ Menhut-II/2014 belum dibatalkan oleh Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang, Peraturan Nomor P.97/Menhut-II/2014 ini harus dianggap sebagai ketentuan yang sah dan berlaku;
4. Uraian di atas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan prematur, oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 110/G/2016/PTUN-JKT., tanggal 6 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp259.000,00 (Dua ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 322/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 1 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 16 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 02/SWI-BOD/II/2017, tanggal 28 Februari 2017, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 110/G/2016/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 10 Maret 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 10 Maret 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 halaman. Putusan Nomor 340 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 322/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 1 Februari 2017;
2. Pihak Pemohon Kasasi telah mengajukan bantahan yang termuat dalam Replik yang diajukan pada persidangan tanggal 30 Juni 2016, pada pokoknya Pemohon Kasasi menyatakan:
 - a. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I (Kepala BKPM) Nomor 1/1C/PMDN/2016, tanggal 10 Maret 2016 (vide bukti P-1=T-30), bukan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.97/Menhut-II/2014 sehingga merupakan keputusan tata usaha negara yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Penggugat tidak perlu melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
 - b. Bahwa tindakan Termohon Kasasi telah bertentangan dengan asas *contrarius actus* yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya, oleh karenanya Termohon Kasasi tidak mempunyai wewenang untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dan pejabat yang berwenang adalah Menteri Kehutanan itu sendiri, karena Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.419/MENHUT-II/2010 tanggal 20 Juli 2010 diterbitkan oleh Menteri Kehutanan atau sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. Bahwa tindakan Termohon Kasasi telah bertentangan dengan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Bahwa atas keberatan Pemohon Kasasi, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta halaman 56 dan 57 yang telah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangannya telah menyampaikan hal sebagai berikut:
 - a. Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan asas ketidak-berpihakan dengan alasan bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dilakukan Tergugat ketika masih berlangsung sengketa perkara

Halaman 17 dari 29 halaman. Putusan Nomor 340 K/TUN/2017



perdata di Pengadilan Negeri dan PT Sea World Indonesia telah menanggapi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem A.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena secara substansi izin lembaga konservasi Penggugat tidak lagi memenuhi apa yang dipersyaratkan sebagaimana Pasal 12 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.31/Menhut-II/2012, maka terhadap tanggapan Penggugat (vide bukti P-5a, P-5b, P-5c) atas Surat peringatan *a quo* yang isinya menerangkan mengenai permasalahan hukum Penggugat dengan PT.PJA tidaklah berdasar dan oleh karena surat keputusan objek sengketa merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang terikat, artinya bahwa prosedur maupun substansi penerbitannya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, lain halnya apabila yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara bebas yang mana penerbitan objek sengketa didasarkan pada kebijakan/ *freis Ermessen* dari Badan/Pejabat Tata usaha negara dengan alasan belum adanya peraturan hukum yang mengaturnya maka terhadap hal ini pengujiannya harus menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan asas ketidakberpihakan tersebut haruslah ditolak;

- b. Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari segi materi muatan / substansinya maupun secara prosedural formal/ tata cara penerbitan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Disini jelas, bahwa Majelis Hakim baik tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta benar-benar mengabaikan pertimbangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi, dimana pada pokoknya Pemohon Kasasi tetap pada pendiriannya bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik tetap harus dipertimbangkan;



4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga tidak/kurang objektif dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* yang disampaikan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Adapun ketidak objektifan Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, adalah sebagai berikut:
 - a. Perlu Pemohon Kasasi sampaikan dan tegaskan, bahwa Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Pengalihan Hak Atas Undersea World Nomor 81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, SH, bukan merupakan perjanjian kerjasama berdasarkan alas hak pakai seperti yang dikemukakan dalam jawaban Termohon Kasasi. Wahana Under Sea World oleh Pemohon Kasasi dibangun, dikelola, dan dialihkan berdasarkan prinsip kerjasama *Build, Operate and Transfer* (BOT), dengan demikian tidak berdasarkan kerjasama alas hak pakai;
 - b. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Pengalihan Hak Atas Undersea World Nomor 81 tanggal 21 September 1992, perlu Pemohon Kasasi sampaikan bahwa penyerahan Wahana under Sea World berupa bangunan serta seluruh fasilitas yang ada di dalamnya termasuk fasilitas pemeliharaan satwa kepada PT. PJA, Tbk belum selesai dan masih dalam sengketa antara Pemohon Kasasi dengan PT. PJA, Tbk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Mahkamah Agung R.I.;
 - c. Bahwa pernyataan Termohon Kasasi dalam jawabannya bahwa Pemohon Kasasi/PT. SWI telah menyerahkan seluruh asetnya kepada PT. PJA, Tbk., antara lain berupa bangunan serta seluruh fasilitas yang ada di dalamnya termasuk fasilitas pemeliharaan satwa sesuai dengan berita acara Nomor 143/SWI-BOC/11/2015 dan Nomor 001/Dir-PJA/BA/11/2015 tanggal 13 Februari 2015 yang dianggap oleh Termohon Kasasi telah selesai adalah pernyataan yang tidak benar dan keliru. Hal ini dilakukan dengan itikad baik dari Pemohon Kasasi untuk melaksanakan Akta Perjanjian Nomor 81, namun pihak PT. PJA, Tbk telah mengingkarnya, bahkan PT. PJA, Tbk telah membuka dan menguasai Wahana Under Sea World secara sepihak dalam posisi masih bersengketa dengan Pemohon Kasasi;
 - d. Perlu Pemohon Kasasi sampaikan, bahwa sengketa antara Pemohon Kasasi dengan PT. PJA, Tbk masih dan sedang berlangsung di:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 305/Pdt.G.BANI/ 2014/PN Jkt.Utr, tanggal 30 September 2014, dan sekarang masih dalam proses banding di Mahkamah Agung R.I; (Vide Bukti P – 7a);
- 2) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 274/Pdt.G/2015/PN.JKT. SEL, tanggal 4 Mei 2015, dan sekarang masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta; (Vide Bukti P – 7b);
- 3) Di luar dari perkara yang diproses tersebut diatas, bahkan PT. PJA, Tbk juga telah mengajukan gugatan perdata terhadap Pemohon Kasasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 521/Pdt.G/2015/ PN.JKT.UTR tanggal 19 November 2015, namun dalam proses persidangan di pengadilan, gugatan tersebut kemudian dicabut oleh PT. PJA, Tbk, dan Pemohon Kasasi menyatakan sangat keberatan atas pencabutan tersebut, karena Pemohon Kasasi benar-benar mengharapkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; (Vide Bukti P – 7c);

Sehingga penyerahan Wahana Under Sea World kepada PT. PJA, Tbk., antara lain berupa bangunan serta seluruh fasilitas yang ada di dalamnya termasuk fasilitas pemeliharaan satwa sesuai dengan berita acara Nomor 143/SWI-BOC/11/2015 dan 001/Dir-PJA/BA/ 11/2015 tanggal 13 Februari 2015, masih bermasalah dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);

- e. Dengan demikian, dalil Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak ada hubungannya dengan sengketa perdata yang sedang berlangsung di forum pengadilan adalah dalil yang salah dan keliru, karena sengketa perdata di pengadilan dengan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa adalah sama yaitu hak Pemohon Kasasi untuk mengusahakan Wahana Under Sea World;
- f. Perlu Pemohon Kasasi sampaikan kembali, bahwa walaupun Wahana Under Sea World telah diserahkan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat kepada PT. PJA, Tbk sesuai Akta Perjanjian Nomor 81 tanggal 21 September 1992, tetapi hak opsi yang menjadi kewajiban PT. PJA, Tbk untuk diserahkan kepada Pemohon Kasasi belum dilaksanakan, namun Pemohon Kasasi masih tetap memelihara dan memberi makan Biota air tawar dan Biota air laut yang ada di Wahana Under Sea World hingga saat ini, karena Biota tersebut masih berstatus milik Pemohon Kasasi;

Halaman 20 dari 29 halaman. Putusan Nomor 340 K/TUN/2017



Perlu diketahui pula, bahwa Pemohon Kasasi sampai saat ini masih mengeluarkan biaya operasional untuk pemberian pakan kepada biota di dalam Wahana Under Sea World, walaupun Pemohon Kasasi sampai saat ini tidak memperoleh pemasukan atas dibukanya Wahana Under Sea World oleh PT. PJA, Tbk, yang mana pendapatan dari Wahana Under Sea World tersebut langsung dimiliki oleh PT. PJA, Tbk;

Oleh karena itu, dalil Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa menunggu terbitnya Putusan Pengadilan Perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap sama dengan membiarkan Pemohon Kasasi menewaskan biota yang dilindungi adalah dalil yang salah dan tidak berdasar. Mengingat biota-biota dalam wahana tersebut masih milik Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi tetap bertanggung jawab untuk memelihara dan memberi makanan kepada biota-biota dimaksud selama menunggu terbitnya Putusan Pengadilan Perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

g. Dalam halaman 56, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pertimbangannya menyebutkan, "bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan asas ketidakberpihakan....dst, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Ketidakberpihakan tersebut haruslah ditolak". Bertitik tolak pada uraian tersebut di atas, menurut hemat Pemohon Kasasi, pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah salah dan keliru, oleh karena itu Pemohon Kasasi tetap pada kesimpulannya, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa *a quo* telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya antara lain:

1) Asas kepastian hukum:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan asas "kepastian hukum", bahwa sehubungan dengan adanya sengketa antara Pemohon Kasasi dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk yang masih diperiksa oleh Lembaga Pengadilan yang berwenang, Termohon Kasasi seharusnya tidak melakukan tindakan hukum apa pun sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), hal ini menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dalam kaitan dengan



keberadaan Biota laut yang dilindungi Undang-undang dalam wahana tersebut.

2) Asas kecermatan:

Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa *a quo* tersebut bertentangan dengan asas "kecermatan", karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tersebut diberi Nomor 1/1/C/PMDN/2016. Ini menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud ditujukan kepada perusahaan yang berstatus sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi berstatus sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), sesuai dengan izin usaha PMA yang dikeluarkan oleh BKPM Nomor 592/T/PARSENIBUD/1999 tanggal 28 Oktober 1999. (Vide Bukti P-4);

3) Asas ketidakberpihakan;

Bahwa di dalam perkara ini Termohon Kasasi justru malah menjatuhkan sanksi pencabutan izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Taman Satwa Khusus kepada Pemohon Kasasi dan tidak menjatuhkan sanksi atau teguran apa pun terhadap PT. PJA, Tbk., hal ini menunjukkan bahwa di dalam perkara ini Termohon Kasasi telah berpihak kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk di dalam sengketa yang ada di antara Pemohon Kasasi dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk padahal adanya sengketa ini jelas diketahui, baik oleh Termohon Kasasi maupun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dimaksud harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi tersebut menurut Pemohon Kasasi tidak mencerminkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang



Nomor 51 Tahun 2009) dan sangatlah bertentangan dengan perundang-undangan dan dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak cermat, kurang hati-hati, dan tidak menggambarkan adanya kepastian hukum; Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di atas tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan juga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut dalam putusannya;

- h. Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa pun bertentangan dengan Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 14 PK/TUN/ 2015 tanggal 7 April 2015, yang menyatakan dengan tegas bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa ketika masih berlangsung sengketa perkara perdata di Pengadilan Negeri padahal pejabat Tata Usaha Negara terkait mengetahui dengan sungguh bahwa objek sengketa sedang dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri, dinyatakan pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah melanggar Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum;
- i. Bahwa sesuai dengan asas *Contrarius actus* dalam hukum administrasi negara yakni asas yang menyatakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya, karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu Termohon Kasasi sebenarnya tidak mempunyai wewenang untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud, sebab:
- 1) Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah mencabut berlakunya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.419/MENHUT-II/2010 tanggal 20 Juli 2010;
 - 2) Pejabat yang berwenang untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.419/MENHUT-II/2010 tanggal 20 Juli 2010 secara hukum adalah Menteri Kehutanan itu sendiri, atau sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 3) Termohon Kasasi menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa untuk dan atas nama Pejabat Tata Usaha Negara lain, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Termohon Kasasi tidak menduduki jabatan sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Termohon Kasasi hanyalah Pejabat yang mendapat delegasi untuk melaksanakan tugas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 5) Secara hukum, Termohon Kasasi tidak berwenang untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, karena:
 - a) Wewenang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.419/MENHUT-II/2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Taman Satwa Khusus kepada PT. Sea World Indonesia di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (yang dicabut oleh Termohon Kasasi dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa) merupakan wewenang atribusi, karena wewenang tersebut diberikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI oleh ketentuan Undang-Undang, yaitu Pasal 36 ayat (4) *Juncto* Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b) Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:
Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
 - c) Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, wewenang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut di atas tidak dapat didelegasikan kepada Termohon Kasasi, kecuali pendelegasian wewenang tersebut ditentukan di dalam Undang-Undang;
 - d) Di dalam perkara ini, pendelegasian wewenang dimaksud tidak didasarkan pada Undang-Undang, melainkan didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Menhut.II/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.97/Menhut.II/2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan

Halaman 24 dari 29 halaman. Putusan Nomor 340 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- e) Di samping itu, Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Menhut.II/2015 tanggal 27 Januari 2015, menyatakan:

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi;

- f) Ketentuan di atas menunjukkan bahwa yang didelegasikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Tergugat hanyalah wewenang untuk menebitkan perizinan dan non perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, bukan wewenang untuk mencabut izin yang sudah diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang mencabut izin yang sudah diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- g) Uraian di atas menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Menhut.II/2015 tanggal 27 Januari 2015, Termohon Kasasi tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;

- h) Di samping itu, perlu ditambahkan bahwa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi saat ini adalah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Menhut.II/2015 tanggal 27 Januari 2015, untuk mencabut izin lembaga Konservasi Nomor SK.419/MENHUT-II/2010 tanggal 20 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Menteri LHK. Dengan demikian hal ini membuktikan bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Menhut.II/2015 tanggal 27 Januari 2015 tersebut, telah diperlakukan surut (retroaktif), hal ini bertentangan dengan Pasal 2 *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie* (AB), yang berbunyi:



“Undang-undang hanya berlaku untuk waktu kemudian dan tidak berlaku surut”;

6) Pokok masalah dalam perkara ini jelas, yaitu:

Pertama:

Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Menhut.II/ 2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.97/Menhut.II/ 2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Menhut.II/2015 tanggal 27 Januari 2015 dengan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Jadi: Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan hukum (*in casu* Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), sehingga harus dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Kedua:

Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Menhut.II/2015 tanggal 27 Januari 2015, karena Peraturan Menteri Kehutanan ini hanya memberi wewenang kepada Termohon Kasasi untuk menerbitkan izin, bukan wewenang untuk mencabut izin;

Jadi: Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan hukum, sehingga harus dibatalkan;

j. Bahwa dengan adanya penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tersebut, Pemohon Kasasi mengalami kerugian baik immateriil maupun materiil, namun hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya;

Adapun kerugian Pemohon Kasasi yang ditimbulkan dengan adanya pencabutan izin tersebut oleh Termohon Kasasi adalah:



- 1) Kerugian immateriil berupa:
 - a) Hilangnya kesempatan bagi Pemohon Kasasi dalam mendidik/melatih karyawan Pemohon Kasasi untuk memelihara/merawat ikan langka yang diperoleh dari biota air laut dan air tawar baik di perairan Indonesia maupun Internasional, namun tidak terbatas pada biota-biota langka yang telah ada di wahana PT. Sea World Indonesia (Pemohon Kasasi) tetapi juga biota-biota langka yang belum ada di wahana PT. Sea World Indonesia pada saat ini, seperti antara lain Duyung (*Dugong Dugon*), Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*), Penyu Hijau (*Chelonia mydas*), Penyu Pipih (*Natator depressa*), Kura-kura buku (*Orlitia borneonensis*), Kura-kura Ambon (*Cuora amboinenses*), Kura-kura dada merah (*Emadura subglobosa*), Kura-kura ceper (*Notochelys platynota*) Kura-kura leher panjang (*Chelodinia gunaleni*), Labi-labi (*Amyda cartilaginea*) Piranha, dan sebagainya;
 - b) Hilangnya kesempatan untuk memberikan edukasi kepada publik khususnya sekolah-sekolah untuk dapat mempelajari kehidupan ikan langka yang diperoleh dari biota air laut dan air tawar yang telah berada di wahana Pemohon Kasasi, sebagaimana misi dari PT. Sea World Indonesia (Pemohon Kasasi) selain wisata, konservasi adalah juga edukasi;
 - c) Hilangnya reputasi nama baik Pemohon Kasasi sebagai lembaga konservasi yang telah dikenal secara luas, baik di Indonesia maupun Internasional selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- 2) Kerugian materiil yang ada pada saat ini, berupa hilangnya hak Pemohon Kasasi untuk memelihara biota laut yang langka, yang dapat dipertunjukkan untuk memperoleh keuntungan ekonomis;
- 3) Kerugian materiil di masa yang akan datang berupa hilangnya kesempatan untuk mengelola wahana ikan langka dan hilangnya keuntungan dari hak opsi pengelolaan selama 20 (dua puluh) tahun yang tidak diberikan sesuai Pasal 8 ayat (6) Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Pengalihan Hak Atas Undersea World Nomor 81 tanggal 21 September 1992;
- 4) Hal ini berakibat pula timbulnya kerugian berupa hilangnya keuntungan Pemohon Kasasi di masa depan yang didapat dari perhitungan keuntungan tahunan sebesar Rp22.650.000.000,00 (dua



puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) per tahun, dari hak opsi yang seharusnya diberikan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum;
- Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang memenuhi syarat untuk terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: PT SEA WORLD INDONESIA (SWI) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SEA WORLD INDONESIA (SWI)** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. <u>Administrasi</u> | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001